

LAIN-LAIN – PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA BANJARBARU

2015

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 7, LD 2015 NOMOR 7, SETDA KOTA BANJARBARU : 19 HLM

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA BANJARBARU

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tangguh dan mandiri, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan hal yang penting untuk dilakukan secara adil, bersinergi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berkesinambungan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan guna mewujudkan masyarakat Kota yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru perlu melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru.
- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru, dengan isi singkat sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan;
  - d. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - f. Bentuk – Bentuk Pemberdayaan;
  - g. Pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster;
  - h. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif dan Perlindungan Usaha;
  - i. Pengembangan Usaha;

- j. Pembiayaan Penjaminan;
- k. Kemitraan dan Jejaring Usaha;
- l. Sanksi Administratif;
- m. Ketentuan Penyidikan;
- n. Ketentuan Pidana;
- o. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 11 September 2015

CATATAN : ---